



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Jend A. Yani No. 27 Tlp (0485) 21566 Sengkang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO
Nomor : 642.2/2490.b/Disdik**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 GILIRENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk Pemenuhan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah dan menambah daya tampung lulusan Sekolah Dasar maka dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri.
 - Bahwa untuk maksud poin "a" diatas dipandang perlu member Izin Kelembagaan SMP Negeri 4 Gilireng Kabupaten Wajo.

- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionam (RPJPN) 2005-2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
 - Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gilireng
 - Alamat : Desa Paselloreng Kec. Gilireng Kab.Wajo
- KEDUA** : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan Penyelenggaraan Lembaga SMP Negeri 4 Gilireng sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 tentang Pemberian Izin maka dictum pertama tersebut diatas dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Sengkang
Pada Tanggal : 28 Mei 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Wajo

Drs. H. JASMAN JUANDA, M.Si
NIP. 19611231 198203 1 131

Tembusan Kepada Yth :

- Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdas Kemendikbud di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- Bupati Wajo di Sengkang
- Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang
- Arsip



Dinas Pendidikan Kab. Wajo Sulawesi Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomer Pokok Sekolah Nasional

69854739

Diberikan Kepada :

SMP NEGERI 4 GILIRENG

Paselloreng Kec. Gilireng Kabupaten Wajo Prov. Sulawesi Selatan

SK Ijin Operasional : 642.2/2490.b/Disdik

Tanggal SK Ijin Operasional : 28-05-2014

Sulawesi Selatan, 1 September 2014

Dinas Pendidikan Kab. Wajo



Dis. H. JASMAN JUANDA, M.Si

NIP. 19611231 198203 1 131